

Panduan Kampanye Nasional 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan

25 November s/d 10 Desember 2021

Komnas Perempuan mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk terlibat aktif dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dengan mendorong terwujudnya kepastian hukum bagi korban kekerasan.

**Dukung Korban, Dukung Penghapusan Kekerasan Seksual:
"Gerak Bersama, Sahkan Payung Hukum Penghapusan
Kekerasan Seksual yang Berpihak Kepada Korban!"**

Unduh Panduan Kampanye s.id/PANDU16HAKTP2021
Catatkan Partisipasimu di Agenda Nasional 16 HAKTP

s.id/16HAKTP2021



20 TAHUN KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (K16HATP)

Panduan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKtP) ini disusun berdasarkan panduan kampanye pada periode-periode sebelumnya yang dikaitkan dengan tema dan pesan kunci tahun 2021. Panduan ini sebagai respon atas keinginan publik, khususnya jaringan mitra Komnas Perempuan yang berencana melakukan kerja-kerja kampanye untuk Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2021.

DAFTAR ISI

Pengantar

1. Pendahuluan
2. Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan
3. Agenda Nasional dan Kerangka Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan
4. Menyiapkan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan tahun 2021
 - a. Tema
 - b. Target khalayak
 - c. Pesan, Tagline, dan Tagar
 - d. Topik turunan
 - e. Saluran Kampanye
 - f. Evaluasi Kegiatan Kampanye
5. Penutup

PENGANTAR

Tahun 2021 merupakan tahun kedua di masa pandemi COVID-19 sekaligus dua dekade kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (K16HAKtP) diselenggarakan. Tahun ini, Komnas Perempuan kembali mengkoordinasikan jaringan masyarakat sipil di berbagai daerah, serta menggerakkan publik agar terlibat aktif dalam Kampanye 16 HAKTP dengan menyuarakan pesan ***Dukung Korban, Dukung Penghapusan Kekerasan Seksual: "Gerak Bersama, Sahkan Payung Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual yang Berpihak Kepada Korban!"***. Pesan ini telah dirumuskan oleh Komnas Perempuan bersama Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) melalui serangkaian pertemuan, untuk menekankan bahwa **Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual** yang memuat 6 elemen kunci yakni kepastian hukum untuk pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual **telah dinanti dan harus segera diwujudkan**.

K16HAKtP menjadi kampanye nasional sejak tahun 2001 untuk bersama-sama menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Komnas Perempuan optimis akan ada lebih banyak lagi yang terlibat di masa depan. Seluruh dukungan pada K16HAKtP secara langsung maupun tidak langsung turut menentukan keberhasilan untuk segera terselenggaranya pencegahan dan penanganan yang nyata, memadai dan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan, terutama kekerasan seksual.

Salam Solidaritas,

Komnas Perempuan

PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui, kasus kekerasan seksual di Indonesia jumlah dan ragamnya semakin memprihatinkan. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2011 hingga 2020 mencatat bahwa kekerasan seksual di ranah privat dan komunitas mencapai **49.643 kasus**. Data WHO tahun 2018 menyatakan bahwa **1 dari 3 perempuan berusia 15 tahun ke atas di seluruh dunia telah mengalami kekerasan fisik atau seksual** oleh pasangan intim, bukan pasangan atau keduanya, setidaknya sekali dalam seumur hidup mereka.¹ WHO juga menegaskan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual, terutama pada perempuan terus terjadi selama dekade terakhir. Angka-angka ini belum mencerminkan dampak pandemi COVID-19 dan keseluruhan rangkaian kekerasan seksual pada perempuan dan anak perempuan yang terjadi di dunia siber.

Fakta kasus kekerasan seksual yang didokumentasikan oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa jenis kekerasan seksual yang sangat terbatas, serta beban pembuktian yang dilimpahkan pada korban menyebabkan akses keadilan korban terhenti, pelaku bebas dari jeratan hukum. Di sisi lain, dukungan pemulihan terhadap korban juga sangat minim dan masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan perkotaan. Korban kekerasan seksual harus berhadapan dengan budaya penyangkalan dan menyalahkan korban yang masih tinggi. Atas kondisi tersebut, Komnas Perempuan mendorong ketersediaan payung hukum yang memberikan kejelasan dan kepastian pada penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual melalui Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang kini dinamai sebagai RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Situasi perkembangannya, Rapat Baleg DPR RI versi 30 Agustus 2021 telah menampakkan bahwa Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) mengalami kemajuan dalam proses legislasi. Meski demikian, ada beberapa catatan dan rekomendasi penyempurnaan substansi yang harus terus dikawal bersama, agar RUU yang disahkan nantinya benar-benar

¹ World Health Organization, on behalf of the United Nations Inter-Agency Working Group on Violence Against Women Estimation and Data (VAW-IAWGED), Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018 (Geneva, 2021).

mengakomodir kebutuhan korban dan memastikan ketidakberulangan kasus kekerasan seksual.

Panduan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (K16HAKtP) ini disusun sebagai respon atas keinginan publik, khususnya jaringan mitra Komnas Perempuan yang berencana melakukan kerja-kerja kampanye untuk memperingati K16HAKtP. Panduan ini ditulis dan disarikan berdasarkan Panduan K16HAKtP pada periode-periode sebelumnya, yang memuat pengalaman bersama organisasi perempuan dari berbagai daerah yang menyelenggarakan kampanye publik K16HAKtP sejak tahun 2001. Pengalaman ini menjadi sebuah pembelajaran yang diperoleh dari perjalanan bersama dan layak untuk didokumentasikan serta disebarluaskan ke semua pihak yang sedang memperjuangkan keadilan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) .

KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

- **Sejarah Lahirnya Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan**

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (*16 Days of Activism Against Gender Violence*) merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia, Komnas Perempuan menjadi inisiator kegiatan ini di Indonesia. Aktivitas ini sendiri pertama kali digagas oleh Women's Global Leadership Institute tahun 1991 yang disponsori oleh Center for Women's Global Leadership. Setiap tahunnya, kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Dipilihnya rentang waktu tersebut adalah dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Keterlibatan Komnas Perempuan dalam kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (K16HAKTP) telah dimulai sejak tahun 2001. Dalam kampanye K16HAKTP ini, Komnas Perempuan selain menjadi inisiator juga sebagai fasilitator pelaksanaan kampanye di wilayah-wilayah yang menjadi mitra Komnas Perempuan. Hal ini sejalan dengan prinsip kerja dan mandat Komnas Perempuan yakni untuk bermitra dengan pihak masyarakat serta berperan memfasilitasi upaya terkait pencegahan dan penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

- **Makna 16 Hari**

Penghapusan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kerja bersama dan sinergi dari berbagai komponen masyarakat untuk bergerak secara serentak, baik aktivis HAM perempuan, Pemerintah, maupun masyarakat secara umum. Dalam rentang 16 hari, para aktivis HAM perempuan mempunyai waktu yang cukup guna membangun strategi pengorganisasian agenda bersama yakni untuk:

- menggalang gerakan solidaritas berdasarkan kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM;

- mendorong kegiatan bersama untuk menjamin perlindungan yang lebih baik bagi para survivor (korban yang sudah mampu melampaui pengalaman kekerasan);
- mengajak semua orang untuk turut terlibat aktif sesuai dengan kapasitasnya dalam upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Strategi yang diterapkan dalam kegiatan kampanye ini sangat beragam dari satu daerah ke daerah lain. Hal ini sangat dipengaruhi oleh temuan tim kampanye di masing-masing daerah atas kondisi ekonomi, sosial, dan budaya, serta situasi politik setempat. Apapun strategi kegiatan, yang pasti strategis ini diarahkan untuk:

- meningkatkan pemahaman mengenai kekerasan berbasis gender sebagai isu Hak Asasi Manusia di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional;
- memperkuat kerja-kerja di tingkat lokal dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan;
- membangun kerjasama yang lebih solid untuk mengupayakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di tingkat lokal dan internasional;
- mengembangkan metode-metode yang efektif dalam upaya peningkatan pemahaman publik sebagai strategi perlawanan dalam gerakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- menunjukkan solidaritas kelompok perempuan sedunia dalam melakukan upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- membangun gerakan anti kekerasan terhadap perempuan untuk memperkuat tekanan terhadap pemerintah agar melaksanakan dan mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

- **Mengapa Diselenggarakan Pada 25 November s/d 10 Desember ?**

25 November : Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Tanggal ini dipilih sebagai penghormatan atas meninggalnya Mirabal bersaudara (Patria, Minerva & Maria Teresa) pada tanggal yang sama di tahun 1960 akibat pembunuhan keji yang dilakukan oleh kaki tangan

pengusaha diktator Republik Dominika pada waktu itu, yaitu Rafael Trujillo. Mirabal bersaudara merupakan aktivis politik yang tak henti memperjuangkan demokrasi dan keadilan, serta menjadi simbol perlawanan terhadap kediktatoran penguasa Republik Dominika pada waktu itu. Berkali-kali mereka mendapat tekanan dan penganiayaan dari penguasa yang berakhir pada pembunuhan keji tersebut. Tanggal ini sekaligus juga menandai ada dan diakuinya kekerasan berbasis gender. Tanggal ini dideklarasikan pertama kalinya sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 1981 dalam Kongres Perempuan Amerika Latin yang pertama.

29 November Hari Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia/ Women Human Rights Defender (WHRD) Internasional jatuh pada tanggal 29 November setiap tahun. Perempuan Pembela HAM, menamakan diri mereka beragam, ada yang menamakan diri sebagai pekerja kemanusiaan, aktivis perempuan, advokat, konselor perempuan korban, pendamping korban, pekerja sosial, atau relawan. Hari WHRD Internasional pertama kali diperingati pada tahun 2004, hari peringatan ini bertujuan untuk merayakan aktivisme perempuan dalam membela hak asasi manusia di seluruh dunia, dalam semua dimensi dan konteks, baik individu maupun kolektif. Tujuan dari hari ini termasuk untuk mengenali peran perempuan dalam membela hak asasi manusia dan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan bagi WHRD.

1 Desember : Hari AIDS Sedunia Hari AIDS Sedunia pertama kali dicanangkan dalam konferensi internasional tingkat menteri kesehatan seluruh dunia pada tahun 1988. Hari ini menandai dimulainya kampanye tahunan dalam upaya menggalang dukungan publik serta mengembangkan suatu program yang mencakup kegiatan pencegahan penyebaran HIV/AIDS, dan juga pendidikan dan penyadaran akan isu-isu seputar permasalahan AIDS.

2 Desember : Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan Hari ini merupakan hari diadopsinya Konvensi PBB mengenai Penindasan terhadap Orang-orang yang diperdagangkan dan eksploitasi terhadap orang lain (UN Convention for the Suppression of the traffic in persons and the Exploitation of other) dalam resolusi Majelis Umum PBB No 317(IV) pada tahun 1949. Konvensi ini merupakan salah satu tonggak perjalanan dalam upaya memberikan

perlindungan bagi korban, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, atas kejahatan perdagangan manusia.

3 Desember : Hari Internasional bagi Penyandang Disabilitas Hari ini merupakan peringatan lahirnya Program Aksi Sedunia bagi Penyandang Disabilitas (*the World Programme of Action concerning Disabled Persons*). Program aksi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1982 untuk meningkatkan pemahaman publik akan isu mengenai penyandang Disabilitas dan juga membangkitkan kesadaran akan manfaat yang dapat diperoleh, baik oleh masyarakat maupun penyandang disabilitas, dengan mengintegrasikan keberadaan mereka dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

5 Desember : Hari Internasional bagi Sukarelawan Pada tahun 1985 PBB menetapkan tanggal 5 Desember sebagai Hari Internasional bagi Sukarelawan. Pada hari ini, PBB mengajak organisasi-organisasi dan negara-negara di dunia untuk menyelenggarakan aktivitas bersama sebagai wujud rasa terima kasih dan sekaligus penghargaan kepada orang-orang yang telah memberikan kontribusi amat berarti bagi masyarakat dengan cara mengabdikan hidupnya sebagai sukarelawan.

6 Desember : Hari Tidak Ada Toleransi bagi Kekerasan terhadap Perempuan Pada hari ini di tahun 1989, terjadi pembunuhan massal di Universitas Montreal Kanada yang menewaskan 14 mahasiswi dan melukai 13 lainnya (13 diantaranya perempuan) dengan menggunakan senapan semi otomatis kaliber 223. Pelaku melakukan tindakan tersebut karena percaya bahwa kehadiran para mahasiswi itulah yang menyebabkan dirinya tidak diterima di universitas tersebut. Sebelum pada akhirnya bunuh diri, lelaki ini meninggalkan sepucuk surat yang berisikan kemarahan amat sangat pada para feminis dan juga daftar 19 perempuan terkemuka yang sangat dibencinya.

9 Desember : Hari Pembela HAM Sedunia pertama kali diperkenalkan dalam Deklarasi PBB tentang Pembela HAM dan diadopsi oleh Sekretaris Jenderal PBB pada 9 Desember 1998.

10 Desember : Hari HAM Internasional Hari HAM Internasional bagi organisasi-organisasi di dunia merupakan perayaan akan ditetapkannya dokumen bersejarah, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) oleh PBB di tahun 1948, dan sekaligus merupakan momen untuk menyebarkan prinsip-prinsip HAM yang secara detail terkandung di dalam deklarasi tersebut.

KAMPANYE 16HAKtP+

Komnas Perempuan juga mengajak rangkaian kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (plus) yang dapat diperingati hingga 18 dan 22 Desember.

18 Desember: adalah hari penting bagi pekerja migran sedunia karena PBB mengesahkan Konvensi 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya, yang mana setelah 22 tahun diperjuangkan berbagai pihak, akhirnya diratifikasi Indonesia menjadi Undang nomor 6 Tahun 2012. Lima (5) tahun setelah ratifikasi, DPR mengesahkan Undang-Undang No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sebagai pengganti UU No 39 tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU PPMI diharapkan menjamin terlaksananya norma-norma perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya yang diatur dalam Konvensi PBB 1990. Pekerja migran harus dilihat sebagai entitas manusia dan warga negara yang hak-haknya wajib dihormati, dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah.

22 Desember: Biasa dikenal sebagai Hari Ibu ini merupakan sejarah Kongres Perempuan Indonesia pertama di tahun 1928, yang dihadiri oleh para Ibu dan sejumlah organisasi perempuan mendeklarasikan perjuangan melawan kolonialisme, memikirkan konsep negara-bangsa, dan kehidupan yang lebih baik bagi para perempuan. Kongres Perempuan Indonesia ini merupakan titik tolak Era Kebangkitan Nasional. Peran penting inilah yang sering dilupakan oleh sejarah bangsa dan generasi berikutnya.

AGENDA NASIONAL DAN KERANGKA K16HAKTP

“Gong” Peluncuran Agenda Nasional Kampanye 16 hari Anti kekerasan terhadap Perempuan tahun 2021 :

- Jangkauan kampanye ini meliputi seluruh wilayah di Indonesia, khususnya wilayah kerja Forum Pengada Layanan dan mitra Komnas Perempuan
- Agenda nasional K16HAKtP akan dihimpun oleh Komnas Perempuan melalui formulir online yang dapat diakses di **s.id/16HAKTP2021**
- **Launching Kampanye 16HAKTP** serentak di seluruh Indonesia tanggal 24 November 2021 ditandai dengan aksi sekecil apapun. Komnas Perempuan akan melakukan konferensi pers dengan mengumumkan Agenda Nasional 16 HAKtP kepada media massa secara hibrid.

Kerangka untuk melakukan K16HAKtP mencakup (meskipun tidak terbatas) pada 5 hal :

1. **Topik** utama yang akan diangkat adalah mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual (kini disebut Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS) yang memuat enam elemen kunci agar disahkan.
2. **Target Audiens** – menentukan kelompok sasarannya
3. **Pesan** – pesan utama dan pesan yang melengkapi/pesan turunan. Pesan kampanye juga memuat data/fakta tentang kekerasan seksual yang didokumentasikan dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan
4. **Saluran** – media yang digunakan untuk melakukan kampanye 16HAKtP
5. **Taktik** – cara apa yang akan bisa diterapkan untuk melakukan Kampanye

Beberapa prinsip yang penting untuk dikembangkan dalam mengelola K16HAKtP, adalah sebagai berikut :

- a. Keberlanjutan dari kerja kampanye ini sehingga bisa membangun momentum-momentum, bukan hanya terbatas pada K16HAKtP;
- b. Target dan cara penyampaiannya bisa beragam, tetapi topik sejalan;
- c. Pesan internal bisa beragam tapi pesan eksternal sama dan sejalan;
- d. Kampanye 16HAKtP bisa dijadikan momentum untuk bisa merespon isu Kekerasan terhadap Perempuan yang terus meningkat dan agar isunya tidak terputus;

- e. Kampanye 16 HAKTP merupakan upaya semua lintas sektor, usia dan gender.
- f. Kampanye juga berdampak pada penguatan pemahaman kekerasan seksual yang masih minim sehingga banyak yang tidak mengetahui apakah mereka sudah menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual;

Menyiapkan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2021

- **Tema dan Pesan Kunci Kampanye tahun 2021**

Tema kampanye tahun ini adalah mewujudkan payung hukum yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Tema ini dipilih berdasarkan konsolidasi dengan Jaringan Masyarakat Sipil, mitra Komnas Perempuan pada 1 Oktober 2021, untuk memperkuat dukungan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan, serta perlindungan dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan seksual. Dukungan tersebut juga bermakna bagi proses advokasi Rancangan Undang-undang tentang Kekerasan Seksual yang saat ini sudah masuk tahap penyusunan oleh Baleg DPR RI tahun 2021. Dorongan yang besar perlu dilakukan agar RUU tentang Kekerasan Seksual benar-benar memuat kebutuhan korban kekerasan seksual.

- **Target Khalayak**

Tiap-tiap organisasi yang menggerakkan K16HAKtP tentu memiliki target khalayak sendiri-sendiri. Untuk menyukseskan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, diharapkan setidaknya 4 target khalayak ini disasar dalam K16HAKTP, yakni :

Sasaran	Pesan
Negara	Ajak serta unsur negara dalam tiap kampanye, misal Anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat daerah maupun nasional, atau Aparat Penegak Hukum
Masyarakat	Libatkan pula tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam tiap kampanye
Media Massa	Ingat untuk selalu mengajak serta media massa, apa pun jenis dan cakupannya dalam setiap kampanye

Akademisi dan Mahasiswa	Ajak akademisi dan mahasiswa untuk merumuskan strategi dan pendekatan kampanye yang akan dilakukan.
-------------------------	---

Pesan, Tagline, dan Tagar

Pesan kunci yang digunakan untuk mendukung pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah:

"Gerak Bersama, Sahkan Payung Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual yang Berpihak Kepada Korban!"

- Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung korban kekerasan seksual.
- Kami mendukung pengesahan RUU tentang Kekerasan Seksual yang memuat pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban.
- Kami mendorong adanya perlindungan hukum terhadap korban, dan proses hukum yang adil.

Tagline ***Dukung Korban, Dukung Penghapusan Kekerasan Seksual: "Gerak Bersama, Sahkan Payung Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual yang Berpihak Kepada Korban!"***

Tagar **#GerakBersama #KawalSampaiLegal #JanganTundaLagi #SahkanRUUPKS**

Topik turunan (tidak terbatas pada) :

1. Pencegahan dan Proteksi (upaya perlindungan bagi perempuan rentan menjadi korban)
2. Penanganan yang komprehensif terkait Kekerasan Seksual
3. Cara mengindikasi Kekerasan Seksual
4. Cara membantu bila ada orang yang mengalami Kekerasan Seksual (penangan awal)
5. Pemulihan yang komprehensif
6. Penindakan oleh aparat penegak hukum terkait Kekerasan Seksual
7. dan isu-isu lainnya

Saluran

Saluran komunikasi merupakan medium yang digunakan untuk menyampaikan pesan ke target khalayak. Ada beberapa saluran komunikasi yang dapat dipilih, antara lain:

1. Media Sosial (Facebook, Twitter, Instagram) dan media lainnya yakni Youtube, TikTok dan Snapchat.
2. Aplikasi pesan instan seperti Whatsapp, Telegram, Line, dan Signal
3. Budaya populer, Kesenian dan kearifan lokal (seni dan budaya)
4. Media massa (surat kabar, TV, radio, media online)
5. Aksi massa
6. Institusi pendidikan
7. Komunitas
8. Media cetak (koran, majalah, pamflet, brosur)
9. SMS Gateway
10. Platform Change.org

EVALUASI KAMPANYE

Ada berbagai aspek yang dapat dievaluasi pada K16HAKtP, yang paling sederhana adalah evaluasi dua pengukuran, yaitu: evaluasi proses (output) dan evaluasi dampak keluaran (outcomes).

Evaluasi Proses (output)

Hal yang diukur pada evaluasi proses adalah yang berhubungan dengan hasil langsung dari sebuah kampanye, biasa juga disebut sebagai "pengukuran upaya". Sebagai ilustrasinya adalah apa saja dan seberapa banyak yang dicapai dalam pengertian distribusi materi dan jangkauannya.

Misalnya: berapa banyak orang yang datang di pertunjukan, atau berapa orang yang menggunakan kaos dan menempel stiker. Pada dasarnya, 'pengukuran upaya' tidak bisa memberi gambaran tentang efektifitas sebuah kampanye, meskipun dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan sebuah kampanye.

Dalam evaluasi proses, ada 3 elemen pengukuran :

1. Distribusi

Pengukuran distribusi adalah mengevaluasi produk kampanye mana saja yang berhasil disampaikan kepada target sasaran. Indikator: Termasuk di dalamnya adalah jenis dan jumlah materi yang disebar, termasuk juga iklan layanan masyarakat yang ada di media, brosur, selebaran, flyers, stiker dan materi kampanye lainnya.

2. Penempatan

Penempatan yang dimaksudkan adalah misalnya penayangan iklan layanan masyarakat di media cetak maupun elektronik, namun hal ini hanya bisa diukur bila kita sebagai penyelenggara kampanye membeli jam tayang sehingga kita bisa turut menentukan kapan iklan tersebut ditayangkan sehingga kita bisa mengevaluasi apakah penempatannya sudah sesuai dengan jam di mana target sasaran kita mendengarkan atau menonton iklan tersebut. Indikator: berapa banyak berita yang dimuat tentang kampanye kita tersebut. Berapa kali radio memutar iklan layanan masyarakat tersebut, dan bila ada informasi lain yang didistribusikan.

3. Keterpaparan

Keterpaparan adalah melihat sejauh mana target sasaran kita terpapar terhadap berbagai bentuk kampanye yang kita lakukan dan apakah mereka memberikan perhatian khusus kepada kampanye, biasanya diukur melalui sejauh mana mereka dapat mengingat pesan yang disampaikan atau mengenali materi dan pesan kampanye tersebut. Pengukuran ini melihat sejauh mana kampanye kita mendapat tempat atau masuk ke dalam perhatian target sasaran kita. Misalnya, materi kampanye yang dibuat oleh Komnas Perempuan dan dikirimkan kepada masing-masing mitra.

Evaluasi Dampak (outcomes)

Hal yang diukur di sini adalah dampak atau efek dari kampanye terhadap apa yang terjadi pada target sasaran atau masyarakat sebagai hasil dari kampanye tersebut. Pengukurannya bisa sederhana sampai yang kompleks, umumnya dimulai dari sikap individu sampai kepada perubahan kebijakan tergantung pada sejauhmana kita merancang jangkauan kampanye kita, apakah pada perubahan perilaku individu atau sampai sejauh menggugah publik maupun kombinasi dari keduanya

Berikut ini contoh dampak yang dapat kita evaluasi :

1. Pengetahuan/kepedulian: Hampir semua kampanye memiliki komponen membangun kepedulian, khususnya pada bagian awal. Biasanya, komponen ini menjadi dasar pijakan bagi kegiatan kampanye yang lainnya. Tetapkan pengetahuan apa yang ingin disampaikan pada target sasaran untuk membangun kepedulian terhadap pusat layanan terpadu. Maka nantinya dapatlah diukur dampak keberhasilan kepedulian mereka dari apa yang mereka ketahui dan laksanakan atas dasar pengetahuan tersebut.
2. Perilaku: Bagaimana perilaku seseorang setelah mendapatkan pengetahuan dan terbangun kepeduliannya. Harusnya ditetapkan perilaku apa yang ingin dihasilkan dari kampanye tersebut sebagai tolak ukurnya. Misalnya, masyarakat yang sudah peduli terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan diharapkan untuk menyarankan atau mengantarkan korban ke layanan terpadu . Maka evaluasi dampak adalah pada dua tingkatan, berapa banyak orang yang peduli dan menyarankan mengantarkan korban dan berapa banyak korban yang datang ke layanan terpadu.
3. Kesadaran diri: Hal ini berhubungan dengan rasa percaya yang ada pada diri seseorang bahwa ia memiliki keinginan dan ketrampilan untuk melakukan

perilaku tertentu dalam kondisi apa pun. Misalnya, perempuan korban kekerasan mampu untuk menyadarkan dirinya sendiri bahwa ia harus keluar dari situasinya dan mencari perlindungan serta pelayanan bagi dirinya maupun orang lain yang terkena dampak dari situasinya. Evaluasi untuk hal ini dapat dilihat pada berapa banyak korban yang datang untuk mencari pelayanan di layanan terpadu sebagai akibat dari kampanye yang telah dilakukan.

4. Perubahan kebijakan: Perubahan kebijakan dapat ditempatkan sebagai tujuan akhir jangka panjang dari sebuah kampanye publik – Menggugah Publik, atau dapat juga merupakan situasi yang ingin dicapai yang menjadi bagian dari kampanye tersebut. Evaluasi dapat melalui menetapkan langkah-langkah yang dilakukan ke arah tersebut, misalnya apakah sudah pernah ada percakapan formal yang membahas tentang perlunya kebijakan tersebut. Dalam kaitannya dengan layanan terpadu, apakah sudah ada nota kesepakatan dari pihak-pihak terkait untuk membentuk layanan terpadu, atautkah ada pembicaraan pada tingkat propinsi tentang pembiayaan layanan terpadu melalui anggaran APBN.

Tidak semua hal harus dan perlu untuk dievaluasi, sesuaikan dengan apa yang ingin dicapai dari kampanye. Oleh sebab itu penting sekali pada awal perencanaan kampanye, ditetapkan dengan jelas keluaran apa atau tujuannya yang ingin dicapai melalui kampanye ini. Berdasarkan tujuan inilah ditetapkan pembuatan atau rancangan evaluasi, evaluasi haruslah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh rancangan kampanye publik yang dilakukan. Berikut adalah lembar evaluasi kampanye:

Indikator	Output	Outcome	(+)	(-)	Keterangan

PENUTUP

Demikian panduan Kampanye 16HAKtP tahun 2021 ini disusun sebagai panduan bagi para pihak, khususnya mitra Komnas Perempuan dalam penyelenggaraan K16HAKtP. Kampanye anti kekerasan yang efektif diharapkan akan berdampak luas bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap Perempuan, khususnya kekerasan seksual dan pemenuhan hak perempuan korban. K16HAKtP perlu terus menerus dilakukan agar dampak yang diinginkan dapat segera terwujud.

Kegiatan kampanye ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, NGO/ LSM, organisasi pengadayaan, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi profesi, kalangan akademis, institusi pendidikan, maupun komponen lainnya yang peduli dan terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kampanye 16HAKtP juga dapat dikaitkan dengan peringatan/momentum peristiwa-peristiwa lainnya di sepanjang 16 hari anti kekerasan tersebut, untuk mengingatkan publik bahwa peristiwa kekerasan terhadap perempuan sangat terkait dengan dimensi yang sangat luas.

Target pengesahan RUU tentang Kekerasan Seksual yang diharapkan bisa disusun, dibahas dan selanjutnya disahkan ini di tahun 2021. Panduan ini dapat dikembangkan lebih jauh dan juga ke depan dapat dikembangkan kembali menjadi panduan kampanye jangka panjang (3-5 tahun) sehingga kerja-kerja K16HAKtP dapat berjalan lebih berkelanjutan.

Salam.